



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu mengatur Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
6. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
7. Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah adalah tunjangan dan/atau penerimaan lain yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari penghasilan tetap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-Undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai tidak tetap yang diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Cuti adalah hak Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya.
13. Pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan/atau perseorangan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu Tahun Pajak.

## BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

### Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:
  - a. penghasilan tetap; dan
  - b. tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

- (2) Besaran penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

#### Bagian Kedua

Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah  
Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 5

Selain Penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang diberikan setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB III  
SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN  
TUNJANGAN DAN/ATAU PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 7

Penghasilan tetap dan Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti diberikan penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah secara penuh.

Pasal 9

- (1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 10 MARET 2020

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 10 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
PEMERINTAH DESA KABUPATEN KEPULAUAN  
ARU TAHUN ANGGARAN 2020


DAFTAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA

A. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARNYA SILTAP (Rp)/per bulan
1	2	3
1.	Kepala Desa	2.426.640,-
2.	Sekretaris Desa	2.224.420,-
3.	Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun	2.022.200,-

B. TUNJANGAN DAN/ATAU PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN (Rp)/per bulan
1	2	3
1.	Kepala Desa	600.000,-
2.	Sekretaris Desa	400.000,-
3.	Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun	350.000,-

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

JOHAN GONGA

PENJELASAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 3      TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pembagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima dari APBD Kabupaten.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Sumber pendapatan Desa tersebut digunakan untuk membayar penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 1 TAHUN 2020